

Intruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-03/08
	Edisi/Rev : 03/01
PENGENDALIAN HURU-HARA	Tgl. : 30 April 2021

	Dibuat oleh:	Disetujui oleh:
Jabatan	Staff K3LH	Supervisor K3LH
Tanda Tangan		
Nama		
Tanggal		



Intruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-03/08
DENOCHDALIANULUDU HADA	Edisi/Rev	: 03/01
PENGENDALIAN HURU-HARA	Tgl.	: 30 April 2021

1. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

1. APAR : Alat Pemadan Api Ringan

- 2. Hydrant System (Hydrant Pilar, Nozzle, Hose/Selang, Pompa Hydrant)
- 3. Alarm Tanda Bahaya
- 4. HT (Alat Komunikasi 2 Arah)
- 5. Mobil Pemadam
- 6. Ambulance

2. Referensi

- 1. Undang Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 2. ISO 45001: 2018 klausul 8.2: Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat.

3. Aspek K3LH dan APD YANG DIPERGUNAKAN

ASPEK K3LH	APD yang Dipergunakan	
Kepala : benturan/pukulan benda keras	Safety Helmet	
Kaki : benturan/pukulan benda keras	Pelindung kaki/Sepatu	

4. Dokumen Pendukung


1. Laporan Keadaan Darurat (SHE/F-03/01)



Intruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-03/08
	Edisi/Rev	: 03/01
PENGENDALIAN HURU-HARA	Tgl.	: 30 April 2021

5. Instruksi Kerja

Diagram Alir Pengendaliaan Huru-Hara





Intruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-03/08
DENOENDALIAN IIIDII IIADA	Edisi/Rev	: 03/01
PENGENDALIAN HURU-HARA	Tgl.	: 30 April 2021

Uraian Instruksi Kerja:

- 5.1. Berdasarkan informasi dan pantauan, akan terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan pihak eksternal (masyarakat sekitar, sopir pengangkutan barang) dan pihak internal (karyawan) yang berpotensi terjadinya huru-hara.
- 5.2. Security memberikan laporan pada jajaran manajemen, Ketua team penanganan keadaan darurat, K3LH, mengenai potensi terjadinya huru-hara.
- 5.3. Dalam keadaan darurat, kondisi pintu gerbang utama dipastikan dalam keadaan tertutup, pihak Security melakukan koordinasi dengan Unit Listrik (Bagian Maintenance & Utility) tentang kesiapan power listrik untuk buka maupun tutup pintu gerbang.
- 5.4. TIM Pemadam Kebakaran : Melakukan penyiapan perlatan kebakaran seperti : Hydrant system, Mobil Pemadam.
- 5.5. Mobil Pemadam : Posisi standby didekat area huru-hara untuk antisipasi jika ada indikasi kejadian menjadi kearah anarkis (seperti : mulai menimbulkan api, provokasi yang berlebih, tindakan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan/bahaya lebih besar).
- 5.6. Ketua team penanganan darurat, K3LH beserta wakil manajemen, melakukan pendekatan dengan mengajak komunikasi pendemo mengenai tuntutan dari pada pendemo, sambil mengamati tokoh sentral pelaku demo (dibantu pihak Security) untuk diajak berdialog lebih lanjut sebagai perwakilan karyawan.
- 5.7. Usahakan dilakukan negosiasi dengan koordinator/pelaku sentral demo dengan cara mengajak berdialog didalam ruangan, jangan melakukan dialog dengan pendemo di luar atau area kejadian.
- 5.8. Pada saat yang bersamaan bagian terkait (TIM keadaan darurat) melakukan komunikasi dengan pihak berwajib (Kepolisian, muspika, instansi terkait lainya), untuk antisipasi keadaan yang tidak terkendali.
- 5.9. Bilamana dalam dialog tersebut tidak ditemukan titik temu (katagori keadaan tidak terkendali), ketua team penanganan keadaan darurat melakukan komunikasi dengan pihak berwajib untuk permintaan bantuan pengamanan (pemanggilan pihak yg



Intruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-03/08
	Edisi/Rev : 03/01
PENGENDALIAN HURU-HARA	Tgl. : 30 April 2021

berwajib/kepolisian tetap dilakukan bilamana ajakan dialog tidak diterima oleh pihak pendemo).

- 5.10. Komando berkenaan dengan penanganan huru-hara dialihkan pada pihak berwajib (ketua team penanganan keadaan darurat selalu berkoordinasi dengan pihak berwajib).
- 5.11. TIM keadaan darurat / security bersiap sebagai tenaga backup dari aparat yang berwaiib.
- 5.12. Bilamana dipandang perlu oleh pihak yang berwajib dilakukan proses evakuasi, regu evakuasi dibantu dengan pimpinan masing-masing departemen melakukan persiapan dan atau evakuasi dengan mengikuti panduan dari pihak berwajib.
- 5.13. Kejadian huru-hara teratasi dan selesai, team penanganan keadaan darurat melakukan evaluasi kronologis dan penanganan keadaan darurat untuk dibuat laporan keadaan darurat.
- 5.14. Laporan keadaan darurat dibuat selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah kejadian huru-hara dapat ditanggulangi.
- 5.15. K3LH menerima laporan keadaan darurat dan mendistribusikan pada manajemen puncak serta melakukan pengendalian



Intruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-03/08
	Edisi/Rev : 03/01
PENGENDALIAN HURU-HARA	Tgl. : 30 April 2021

Lampiran - 1

SEJARAH REVISI

Rev	Keterangan Perubahan	Hal	Tanggal	Disetujui
01	Perubahan Referensi berkaitan dengan migrasi dari OHSAS 18001 ke ISO 45001:2018.	2	30-Apr-21	

RNI/F-01/08